

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam pemberdayaan ekonomi umat. Demi terwujudnya tujuan utama wakaf salah satunya untuk mengoptimalkan fungsi harta sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup, maka perlu adanya regulasi mengenai pemahaman umat Islam yang hanya menganggap harta wakaf hanya sebatas harta tidak bergerak masjid, yayasan, dan sebagainya. Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi, yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi.

Menurut *syara* wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan *tasharruf* atau memotong dalam penjagaannya atas *mushrif* atau pengelola yang dibolehkan adanya.¹

Wakaf mempunyai prinsip keabadian yang membuat yang berbeda dari sedekah, charity (derma). Prinsip wakaf menyatakan bahwa wakaf harus tetap mengalir manfaatnya sesuai dengan hadits Nabi “tahan pokok dan sedekahkan hasilnya”. Pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Secara yuridis pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1997. Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah swt, di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam dapat dipergunakan bagi seorang Muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah Swt dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat.

Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset amal yang bernilai dalam pembangunan. Agar wakaf di Indonesia memperdayakan ekonomi umat, maka

¹ Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *Al-'Iqna fi Hall al-Alfadzh Abi Syuza*. (Dar al-Ihya al-Kutub: Indonesia, t.t), hlm. 319.

Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara teradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif, dengan manajemen yang memadai.

Idealnya lembaga wakaf menyerupai manajemen perusahaan (*corporate management*). Dalam pengelolaan wakaf, perannya terletak pada eksistensi nazhir, tim kerja untuk memaksimalkan hasil wakaf yang diinginkan. Wakaf dikelola secara profesional, wakaf akan menjadi institusi keislaman yang potensial.² Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai hal bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf diperlukan adanya komitmen bersama pemerintah, ulama, dan masyarakat. Dalam masa pertumbuhan di zaman modern ini sungguh sangat miris karena pada realitanya seperti infaq, zakat, sedekah, dan lain-lain belum bisa meningkatkan manfaat taraf hidup masyarakat dalam bidang ekonomi.

Pelaksanaan wakaf secara produktif dalam Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 pasal 43 tentang wakaf yang berbunyi ‘pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dilakukan secara produktif. Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi “ dengan cara mengumpulkan, investasi, penanaman modal, produksi, perkantoran, sarana perkantoran, sarana pendidikan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.³

Benda wakaf dalam Undang-Undang, tidak hanya dibatasi pada benda tidak bergerak akan tetapi benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan hak atas kekayaan intelektual, dan benda gerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan perundang-undangan. Lahirnya undang-undang wakaf dapat memberikan pihak dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat di

² Sherifat Ali Hashmi, *Management of Wakaf: Past and Present, dalam Management and Development of Awqaf Properties*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), hlm. 19.

³ Departemen Agama, Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam 2007), hlm. 22.

samping itu untuk kepentingan sarana sosial lainnya.⁴

Untuk pengawasan harta wakaf pada dasarnya merupakan hak wakif, namun wakif boleh menyerahkan pengawasan kepada pihak lain, baik lembaga ataupun perorangan. Akan tetapi untuk menjamin kelancaran masalah perwakafan, pemerintah berhak andil dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur permasalahan wakaf termasuk dalam pengawasannya.⁵

Wakaf merupakan bagian ibadah dari kebendaan (*maliyah*) dalam islam. Maka dari itu, konsep wakaf berhubungan dengan harta dalam islam. Secara umum pengelolaan harta dalam islam dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut: *pertama*, pengelolaan harta yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat seperti *wadi'ah*, *syirkah*, dan *mudharabah*.⁶ *Kedua*, pengelolaan harta yang berhubungan dengan ekonomi negara seperti zakat, wakaf, dan pajak.⁷

Pelaksanaan wakaf terdapat dalam Al Qur'an adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajaran wakaf merupakan amal kebaikan. Manfaat wakaf menjadi salah satu sarana dalam pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan untuk dialangan masyarakat.

Pada dasarnya konsep wakaf berkaitan dengan pengelolaan kepentingan pemenuhan kepentingan publik yang dapat diatur oleh negara. Wakaf berkaitan dengan tiga kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut: *pertama*, wakaf berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat dimana benda yang sudah diwakafkan tidak boleh diperjual belikan. *Kedua*, wakaf berkaitan dengan ekonomi negara wakaf menjadi milik umum (*milk al-lah*). *Ketiga*, wakaf berkaitan dengan ekonomi

⁴ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2006 tentang wakaf, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), pasal 43.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2010), hlm. 247.

⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Anggota IKAPI, 2008), Cet. 1, hlm. 11.

⁷ Jaih mubarak, *Wakaf Produktif...*, hlm. 11.

⁸ QS. Al-Hajj (22):77.

keluarga yaitu wakaf *ahli*.⁹

Wakaf merupakan suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam memegang peranan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial umat islam. Maka dari itu pemerintah berupaya untuk memposisikan hukum islam sebagai bagian dari hukum nasional. Pengaturan hukum perwakafan yang berlaku bagi umat islam indoneia, dalam buku III Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Dalam sejarah wakaf tidak bisa dipisahkan dari dinamika perkembangan sosial, ekonomi. Dalam perkembangannya wakaf sangat berperan penting dalam peradaban dan menjadi instrumen penting dalam ekonomi. Dalam pandangan islam wakaf mempunyai tiga dimensi besar, yaitu: *pertama*, perbuatan wakaf didasarkan pada kepercayaan atau *trust* dari seorang wakif kepada nazir, *kedua*, aset wakaf merupakan kepemilikan Allah yang mempunyai aspek teologis dapat memberikan manfaat secara abadi.

Ketiga, wakaf bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.¹¹ Wakaf tidak boleh di wariskan, dihibahkan. Wakaf mempunyai sifat kekal untuk dimanfaatkan selama-lamanya dan menahan sebuah harta dan mengalirkan manfaatnya, harta bersifat kekal wujudnya dan berkesinabungan manfaatnya.¹²

Lahirnya undang-undang wakaf memberikan harapan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat disamping untuk kepentingan peribadatan dan sara sosial lainnya.¹³ Namun penyalurannya masih banyak menyimpan persoalan salah satunya yaitu: *pertama*, miminya jumlah harta wakaf yang dikelola secara produktif dibandingkan dengan besarnya potensi wakaf yang ada. Maka perlu adanya dorongan masyarakat terutama nazhir untuk mengembangkan pengelolaan

⁹ Jaih mubarak, *Wakaf Produktif ...*, hlm. 12.

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset), hlm. 65.

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia *Perwakafan di Indonesia dan berbagai Belahan Dunia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberrdayaan Wakaf, 2015), hlm. 2.

¹² Imam Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-syaukani, *Nailul authar Syarhu Muntaqaal akhbar min ahaaditsil akhyar*, juz 6, (Beirut: Daarul Fikr, 2005), hlm. 120.

¹³ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang wakaf ..., pasal 23.

wakaf secara produktif.¹⁴

Memang, tantangan pengelolaan wakaf adalah bagaimana harta benda wakaf tetap terpelihara keabadiannya dan manfaatnya pun mengucur terus menerus bagi si penerima (*mauquf'alaih*). Untuk itu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara profesional. Pada dasarnya substansi wakaf adalah tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf) tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan umum.

Penempatan wakaf sebagai bagian kegiatan untuk mendapatkan ridho-Nya atau fikih ibadah berhubungan dengan sifat akad dalam fikih muamalah. Status kepemilikan objek wakaf telah berpindah kepemilikannya dari milik yang berinfak menjadi milik Allah.

Nazhir sangat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi, karena begitu pentingnya manajemen SDM. Jika diabaikan tidak akan berhasil untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka dari itu untuk meningkatkan kemampuan perlu adanya sistem manajemen dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan nazhir dalam rangka membangun kemampuan manajerial yang profesional dan bertanggung jawab.
2. Membentuk sikap dan perilaku sesuai dengan *akhlak al-karimah*.
3. Mengajak para nazhir wakaf untuk memahami tata cara pengelolaan yang lebih berorientasi untuk kepentingan pelaksanaan prinsip syariah secara luas sehingga wakaf menjadi salah satu elemen penting dalam menunjang implementasi ekonomi syariah.

Menciptakan pola pikir dalam memahami dan menerapkan pola pengelolaan wakaf dari undang-undang sehingga lebih mudah melakukan pengontrolan baik di daerah ataupun di pusat.¹⁵

Lahirnya Undang-Undang Nomoir 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta

¹⁴ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif ...*, hlm. 15.

¹⁵ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 2015), hlm. 7

peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan bagian semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaannya agar mendatangkan manfaat secara maksimal. Maka dari itu wakaf produktif sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.

Kedua, penyaluran hasil pengelolaan harta wakaf hanya terbatas pada jenis tertentu, seperti, masjid, madrasah, bangunan sekolah. Sedikit sekali yang disalurkan kepada kegiatan ekonomi produktif. Jangkauan penyaluran wakaf sangat luas mencakup seluruh kebaikan untuk mendirikan fasilitas umum yang diperlukan. Dalam pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahan fikih semata dan belum menyentuh kepada wakaf produktif. Kegiatan wakaf lebih cenderung kepada kegiatan ibadah kurang mengarah terhadap pemberdayaan ekonomi.¹⁶

Persoalan mendasar yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan harta benda wakaf adalah administrasi dan kontribusi harta wakaf. Hal ini sebagai langkah awal dalam pengamanan harta benda wakaf sebagai salah satu aset umat islam. Penertiban harta benda wakaf melalui tata kelola administrasi yang tertib dan benar perlu dilakukan. Mekanisme tata cara pencatatan dan pendaftaran harta wakaf sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

¹⁶ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* ..., hlm. 9.

6. Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang standar Prosedur Operasi Pengaturan dan pelayanan lingkungan pertahanan Nasional.
7. Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2008 tentang penyederhanaan dan percepatan tentang standar prosedur operasi pengaturan dan pelayannya pertahanan untuk jenis pelayanan pertahanan tertentu.

Peraturan diatas merupakan untuk menjaga harta benda wakaf di indonesia. Jika harta benda wakaf dikelola dengan baik, maka pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan dengan baik. Hasil pengelolaan dapat didistribusikan sebagaimana peruntukan harta. Sehingga berkembang dengan maksimal meningkatkan kesejahteraan umat.¹⁷

Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntutannya.

Dalam lembaga hukum islam wakaf mempunyai titik temu yang konkrit dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.¹⁸ praktek di Indonesia sudah berlangsung sejak dahulu secara historis, perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran islam ke berbagai pelosok nusantara, para ahli hukum memandang bahwa tanah wakaf merupakan tanah adat karena manfaat yang dirasakan masyarakat secara turun temurun.

Dalam prakteknya wakaf tidak hanya meliputi wakaf konsumtif dan jangka waktunya bersifat selamanya atau *mu'abbad*, akan tetapi wakaf bernilai ekonomis. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.¹⁹

¹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif ...*, hlm. 58-59.

¹⁸ Ghazali Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 176.

¹⁹ Kementrian Agama RI, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: 2012), hlm. 75.

Perlindungan harta wakaf sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama wajib mendaftarkan tanah wakaf. Semua tanah yang diwakafkan harus didaftarkan kepada kantor sub.Direktorat Agraria Kabupaten Kotamadya setempat.²⁰

Pengembangan harta wakaf merupakan hal baru dalam perwakafan di Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan masih bersifat konvensional dan tradisional dan peruntukannya masih terbatas untuk keperluan sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Sehingga walaupun harta wakaf berupa tanah yang jumlahnya cukup banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan umat.

Tanah wakaf diperuntukan untuk membangun pondok pesantren, bangunan sekolah, kuburan, dan lain-lain. Secara empiris peran wakaf di Indonesia telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, namun dewasa ini seringkali terhambat dalam minimnya dana untuk pemeliharaan dan pengelolaan.²¹ Muhammad Syafii Antonio berpendapat bahwa pemberdayaan wakaf mempunyai tiga ciri utama, yaitu: *pertama*, dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup didalamnya.

Kedua, asas kesejahteraan nazhir diposisikan sebagai profesional yang bisa hidup layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab atau *accountability*. Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahunnya.²² Berdasarkan hasil survei yang terhadap pengelolaan wakaf produktif di PCNU Kota Bandung terhadap pemanfaatan tanah wakaf bahwa mayoritas tanah wakaf diperuntukan untuk membangun madrasah, pesantren, dan kuburan.

Salah satu peruntukan aset wakaf di PCNU Kota Bandung adalah untuk pendidikan tujuan utamanya untuk mendapatkan keridhaan Allah, disamping

²⁰ Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai perwakafan tanah milik, pasal 3.

²¹ Mukhtar Luthfi, Manajemen *Wakaf: Upaya Progresif dan Inovatif bagi Kesejahteraan Umat*, (Makassar Alauddin University Press, 2013), cet-ke 1, hlm. 88-99.

²² Muhammad Syafii Antonio, *Pengantar: Pengelolaan Wakaf Secara Produktif*, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), cet- ke 4, hlm. 8.

melahirkan masyarakat islam yang saleh dan *muttaqin*. Dalam islam menyediakan solusi untuk gerakan pemberdayaan umat melalui pendidikan, salah satunya adalah dengan memanfaatkan aset wakaf secara produktif.

Sebelum pemberdayaan tanah wakaf dilakukan, pemetaan potensi ekonomi harus dibuat terlebih dahulu. Sejauh mana dan seberapa mungkin tanah wakaf itu dapat diberdayakan dan dikembangkan secara produktif.. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemetaan potensi ekonomi adalah letak geografis, seperti lokasi, dukungan masyarakat dan tokohnya, tinjauan pasar, dukungan teknologi, dan lain-lain.

Agar pemberdayaan dan pengembangan wakaf produktif dapat berjalan dengan baik. Kontrol dan pengawasan yang baik. Kontrol dan pengawasan dapat diterapkan dalam lingkungan internal manajemen, maupun dari kalangan eksternal seperti masyarakat, LSM, akademisi, akuntan publik dan lain sebagainya. Penerapan kontrol dan pengawasan diharapkan agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan tanah wakaf.²³

Pengelolaan dan pengembangan benda wakaf secara produktif, seorang Nazhir memiliki peran dan fungsi yang sangat fundamental. Oleh karena itu, seorang Nazhir harus memiliki integritas dan profesional dalam mengelola dan mengembangkan benda wakaf. Dengan demikian, seorang Nazhir dituntut untuk memiliki keahlian dalam berbagai bidang keilmuan, diantaranya seorang nazhir memiliki ahli dalam bidang hukum positif dan hukum Islam tentang perwakafan, ahli dalam bidang bisnis dan ekonomi syariah, serta memiliki kemampuan manajemen yang baik selain harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Barang-barang yang diwakafkan hendaknya tidak dibatasi pada benda-benda yang tidak bergerak saja, tetapi juga benda bergerak seperti wakaf uang, saham dan lain-lain. Berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda

²³ Muhammad Syafi'i, Pengantar: Pengelolaan Wakaf secara Produktif, dalam Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, Menuju Wakaf Produktif, (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 87

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Salah satu belum maksimalnya pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan aset dan potensi wakaf NU adalah karena belum banyaknya kader pendamping dan penggerak wakaf NU. Dalam sejarah NU, wakaf secara umum dapat mensejahterakan umat meskipun belum maksimal. Hal pokok dalam permasalahan perwakafan dalam prakteknya adalah masih banyak wakaf tanah yang tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan ikrar wakaf.

Pelaksanaan wakaf yang terjadi masih banyak yang dilakukan secara agamis atau mendasar pada rasa kepercayaan, kondisi ini pada akhirnya menjadikan tanah yang diwakafkan tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dikemudian terjadi permasalahan mengenai kepemilikan tanah wakaf penyelesaiannya akan menemui kesulitan, khususnya dalam hal pembuktian.

Pada dasarnya wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini mencoba memperlihatkan perkembangan **“ANALISIS KRITIS TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI PCNU KOTA BANDUNG”**. Perlu diketahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif, dasar hukum Yang digunakan dan strategi pengembangan produktif yang telah dilakukan oleh PC NU Kota Bandung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Masalah pokok penelitian ini bagaimana pengelolaan wakaf produktif di PCNU Kota Bandung. Dapat dirumuskan masalah penelitian dalam tiga pokok yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan terhadap harta wakaf produktif di PCNU Kota Bandung ?
2. Bagaimana penerapan peraturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam praktek Wakaf produktif di PCNU Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek wakaf produktif

di PCNU Kota Bandung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengelolaan terhadap harta wakaf produktif di PCNU Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui penerapan peraturan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dalam praktek Wakaf produktif di PCNU Kota Bandung.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek wakaf produktif di PCNU Kota Bandung.

2. Manfaat Hasil Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk memberikan referensi kepada pembaca mengenai pengelolaan wakaf produkti dan menjadi bahan diskusi bagi akademisi dan praktisi.
2. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang luas dan fleksibel.
3. Meningkatkan harta benda wakaf sebagai salah satu alternatif untuk kesejahteraan umat.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangsih kepada semua pihak dalam pemberdayaan wakaf untuk memahami pentingnya wakaf.
2. Meningkatkan harta benda wakaf sebagai salah satu alternatif untuk kesejahteraan umat.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

1. Ahmad Mutawalli, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi". Penelitian tersebut fokus terhadap implementasi wakaf apakah sudah sesuai dengan hukum islam

dalam pengelolaannya.²⁴

2. Muslimin Muchtar, *“Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang”*. Penelitian tersebut memfokuskan teradap motivasi berwakaf dalam mempengaruhi pemberdayaan wakaf produktif.²⁵
3. Nila Saadati, *“Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren”*. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap upaya pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Al-Tauhid Al-Islamy.²⁶
4. Dewi Angraeni, *“Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”*. Penelitian tersebut memfokuskan terhadap pengelolaan wakaf produktif pada yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan strategi pengembangan usaha-usaha wakaf produktif.²⁷
5. Danny Alit Danardono, *“Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir (Kasus Wakaf Di DKI Jakarta)”*. Penelitian tersebut memfokuskan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan nazhir akibat dari wakaf yang kurang produktif.²⁸

Dalam penelitian terdahulu ada beberapa aspek kesamaan terdapat dalam pengelolaan wakaf . namun yang berbeda dari penelitian terdahulu adalah, penulis menjelaskan bagaimana wakaf menurut hukum ekonomi syariah yang terdapat di PC NU Kota Bandung.

²⁴ Ahmad Mutawalli, Tinjauan Hukum Islam Tentang Wakaf dan Implementasinya di Kabupaten Muaro Jambi, (Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

²⁵ Muslimin Muchtar, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang*, (Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012).

²⁶ Nila Saadati, *Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*, (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

²⁷ Dewi Angraeni, *Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar*, (Makassar: Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2016).


²⁸ Danny Alit Danardono: *Pengaruh Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Nazhir Kasus Wakaf di DKI Jakarta*, (Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008).

Wakaf merupakan pranata yang mempunyai fungsional untuk membantu masyarakat sekitar dalam masalah sosial dan kemanusiaan, bila dikelola secara produktif maka peruntukan wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Wakaf dikena sebagai aset manusia, namun pengelolaan dan pendayaangunaan harta wakaf secara produktif masih tertinggal dengan negara lain.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf mengatur berbagai hal yang penting bagi pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf secara produktif. Dalam pengelolaan wakaf nadzhir mempunyai peranan penting dalam mengelola wakaf.

E. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Teori masalah Mursalah

Maslahah adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung oleh syara. *Maslahah mursalah* disebut sebagai masalah yang mutlak. Masalahh semata-mata untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan

bagi manusia.²⁹

Maslahah adalah suatu metode penetapan hukum syara' yang digunakan dalam proses ijtihad yang lebih mengutamakan aspek kemaslhatan dan menghilangkan kemudharatan dalam sebuah pengambilan keputusan. Pada dasarnya masalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang berdasarkan prinsip syariah.

Maslahah merupakan teori hukum islam atau disebut dengan islamic legal jurisprudence. Masalah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:³⁰ *masalah mu'tabarah*, *masalah mulgah* dan *masalah mursalah*. Dalam penelitian ini saya menggunakan *masalah mursalah*.

Legalitas *masalah mursalah* terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Masalah harus bersifat pasti, bukan hanya sekedar anggapan bahwa ia memang harus di wujudkan suatu manfaat, atau menjegah terjadinya kemudharatan.
- b. Masalah bukan hanya kepentingan pribadi, atau sebagian kecil masyarakat, namun bersifat universal.
- c. Hasil dari penalaran masalah di tetapkan oleh *nash syari'ah*.³¹

Maslahah harus dirasakan oleh setiap masyarakat, karena pada dasarnya hukum islam salah satunya untuk mencapai kemaslhatan bersama. Masalah mursalah bersumber dari Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

Surat Al-Baqarah [2] : 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ

“Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak

²⁹ Suheiri, Manajemen Wakaf Produktif di singapura, (Semarang: Pascasarjana UIN Walisongo semarang, 2015).

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm . 91.

³¹ Anang Haris Imawan, *Refleksi Pemikiran Hukum Islam: Upaya-Upaya Menagkap Simbol Keagamaan*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 84.

yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik".

Menurut ulama masalah mursalah haruslah masalah yang haqiqi, yang dimana hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat memberikan manfaat dan menolak kemudharatan. Berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat islam adalah sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik perorangan ataupun kelompok tertentu. Karena kemaslahatan dapat di manfaatkan untuk kepentingan bersama dan menolak kemudharatan terhadap umum.
- b. Kemaslahatan tidak bertentangan dengan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits secara zahir. Maka dari itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan nash.³²

Al-Mashlahah al-Mursalah ialah perbuatan-perbuatan yang menuju kebaikan manusia. Sesuatu yang bermamfaat bagi manusia, Asy-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam* mendefinisikan masalah mursalah ialah masalah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munasib*) dengan tindakan syara.

Pada dasarnya di syari'at kan hukum bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan bertujuan untuk menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka pencarian para ulama ushul fiqh dalam masalahat itu dilakukan berbagai macam cara berijtihad.

Wakaf merupakan pranata yang mempunyai fungsional untuk membantu masyarakat sekitar dalam masalah sosial dann kemanusiaan, bila dikelola secara produktif maka peruntukan wakaf dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Wakaf dikena sebagai aset manusia, namun

³² <http://digilib.uinsgd.ac.id/>. Diakses Pada Tanggal 25 Maret 2021. Pukul. 11.56.

pengelolaan dan pendayaangunaan harta wakaf secara produktif masih tertinggal dengan negara lain.

2. Teori Hukum

Lawrence M. Ffriedmann berpendapat budaya hukum merupakan Budaya hukum keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Teori hukum merupakan “ *legal theory*,” “*rechtstheorie*”. Teori hukum berkaitan mengenai aspek-aspek tertentu dalam sebuah hukum yang berhubungan dengan hukum pada umumnya. Teori hukum digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum positif. Teori merupakan sebagai suatu pandangan, pendapat, yang berkaitan dengan kenyataan sehingga menghasilkan hipotesis-hipotesis yang di kaji.

Teori hukum merupakan hasil dari pemikiran pakar hukum yang bersifat abstrak yang dicapai ilmu hukum sehingga yang dihasilkan bersifat teoritis yang dapat menjawab permasalahan hukum yang sama. Pada dasarnya teori hukum menjelaskan tentang hukum.³³

Hukum merupakan sebuah norma bersifat menghendaki adanya keteraturan dan kepastian. Dalam kehidupan bermasyarakat, supaya berjalan dengan baik dibutuhkan aturan berdasarkan mana orang yang melindungi kepentingannya serta menghormati kepentingan dan hak orang lain sesuai hak dan kewajiban yang ditentukan aturan (hukum) itu.³⁴

Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pokok dan sistem dari hukum. Contohnya seperti perbuatan hukum, subjek hukumda lain-lain yang bersifat umum. Tujuan hukum itu sendiri mempunyai kekuatan mengikat. Menunjuk kepada peraturan perundang-undangan. Namun bukan hanya sekedar hukum positif saja melainkan hukum islam yang menjadikan landasan pagi umat

³³ Isharyanto, *Teori Hukum*, hlm. 21.

³⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum , saat pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*, (Bandung: Alumni, 2000,Buku 1), hlm. 16.

muslim.³⁵

Roscoe Pound berpendapat, bahwa hukum dapat bersifat sebagai alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang dikenal dengan aliran *Pragmatic Legal Realism*.³⁶ konsep hukumnya bahwa hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (sebagai modifikasi konsep *roscoe pound, law as a tool of social engineering*).

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial, tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat.³⁷

Dalam pandangan pakar ushul fikih. Pengetian hukum mengandung lima konsep, yaitu sebagai berikut: perintah Allah, Perbuatan hamba yang dewasa, *iqtida, tahyir, dan wad'i*.³⁸

Hukum islam senantiasa dinamis dan sesuai dengan tuntutan masa dan tempat, menarik yang bermanfaat serta menghindari yang mafsadat, tujuan akhir ditetapkannya hukum islam adalah bagi manusia, mewujudkan kemaslahatan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat.³⁹

Fungsi hukum dalam suatu Negara sangatlah penting karena dengan adanya hukum, Negara beserta pemerintahnya dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Hukum dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai dasar untuk melakukan berbagai kewenangan. Hukum adalah kekuasaan yang

³⁵ Isharyanto, *Teori Hukum...*, hlm. 23 .

³⁶ Mochtar Kusumaatdja, *Konsep – Konsep Hukum Dalam pembangunan*, (Bandung : Alumni , 2002), hlm. 16.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 16.

³⁸ Jaih Mubarak, *Hukum Islam Konsep, Pembaruan, dan Teri Penegakan*, (Bandung: Benang Merah Press, 2006), hlm. 11.

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidarta, *Konsep – Konsep Hukum Dalam pembangunan...*, hlm. 16.

mengatur dan memaksa.⁴⁰



⁴⁰ Van Apeldoorn dan Supomo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Noordhof-Kolff N.F. (Jakarta: 1959), hlm, 43.